

RENJA

(RENCANA KERJA)



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
2019**

Kelengkapan

(RENCANA KERJA)

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
2019**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	(i)
DAFTAR ISI	(ii)
DAFTAR TABEL	(iii)
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA	12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	28
2.4. Review Terhadap RKPD Tahun 2019	30
2.5. Penelaahan Program dan Usulan Kegiatan Masyarakat	37
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	40
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	40
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	43
3.3. Program dan Kegiatan	44
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	46
BAB V PENUTUP	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017	19
Tabel 2.2 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD	26
Tabel 2.4 RKPD Tahun 2019	32
Tabel 2.5 Review Terhadap Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019	38
Tabel 4.1 Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah	47

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran Visi, Misi, dan Program dari Kepala Daerah terpilih. Dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang didalamnya memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program SKPD, Program Lintas SKPD, dan Program Kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRD menjadi acuan kepala SKPD merumuskan kegiatan dalam rancangan Renstra SKPD.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis SKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut :

a) Persiapan penyusunan Renstra SKPD, b) Penyusunan rancangan Renstra SKPD, c) Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD, d) Penetapan Renstra SKPD. Dari Rencana Strategis SKPD diuraikan dan dijabarkan dalam Rencana Kerja SKPD.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja SKPD, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
- c. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan;

- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Adapun tahapan dan tatacara penyusunan Renja SKPD yaitu sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja SKPD
2. Penyusunan rancangan Renja SKPD
 - a. Tahap perumusan rancangan Renja SKPD
 - b. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD
3. Rapat pemantapan penyusunan Renja
4. Penetapan Renja SKPD.

Penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Renja Kementerian/Lembaga bisa dilihat pada bagan berikut ini :

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 151 ayat (1) dan (2) yang mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
32. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah ;

33. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
35. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng;
36. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dalam melakukan tugas selama satu tahun ke depan, perencanaan kegiatan yang terinci dan penataan waktunya sangat diperlukan dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Penyusunan rencana kerja ini adalah sebagai media program dan kegiatan yang telah direncanakan dan harus dilaksanakan dalam waktu satu tahun ke depan.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng Tahun 2019 disusun dengan maksud adalah agar Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Soppeng mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja yang profesional khususnya dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Soppeng pada Tahun Anggaran 2019.

Adapun tujuan penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Soppeng adalah :

- a) Menerapkan Visi, Misi yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Soppeng pada Tahun Anggaran 2016 – 2021 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja tahunan.
- b) Menjabarkan arahan RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2016 - 2021 ke dalam rencana kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Soppeng.
- c) Menentukan strategi yang dapat mendukung penyelenggaraan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Soppeng dengan berpedoman pada pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.
- d) Untuk mengetahui permasalahan dan upaya pemecahannya dalam penyelenggaraan tugas rutin tahunan

1.4. Sistematika Penulisan

Rangkaian pemikiran Rencana Kerja ini diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang (Memuat Pengertian Renja, Proses penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan Renja SKPD dengan RKPD, Renstra SKPD, Renja K/L dan Renja SKPD , serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD)
- 1.2 Landasan Hukum (Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
- 1.3 Maksud dan Tujuan (Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD)

- 1.4 Sistematika Penulisan (Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen).

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra SKPD (Memuat realisasi program/kegiatan yang tidak dan telah memenuhi target memenuhi target bahkan yang telah melebihi target, Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD dan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil)
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD (Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja dalam SPM maupun IKK)
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD (Memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tupoksi, dampak terhadap visi misi Kepala Daerah dan capaian program nasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD, rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti pada tahun yang direncanakan)
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD (Memuat perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan)
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Memuat usulan pemangku kepentingan dari Musrenbang)

BAB III TUJUAN, SASARAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional (Memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait tupoksi SKPD)

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD (Memuat tujuan dan sasaran rencana kerja tahun 2019)

3.3 Program dan Kegiatan (Memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan)

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

(Memuat indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan)

BAB V PENUTUP (Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Selama Tahun Anggaran 2017 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Soppeng menerima anggaran pengeluaran sebesar **Rp. 9.602.571.301,-** yang digunakan untuk membiayai 6 (enam) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan yang bersumber dari APBD dengan Surplus/Defisit jumlah anggaran sebesar Rp. 219.966.363,- atau persentase realisasi sebesar 97,71%. Penjelasan pencapaian realisasi pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pencapaian program pelayanan administrasi perkantoran, dengan 8 (delapan) kegiatan dan realisasi anggaran Rp. 1.234.814.575,- atau 95,69 persen dari anggaran Rp. 1.290.381.530,- diwujudkan dengan terpenuhinya kebutuhan telepon dengan anggaran sebesar 6.000.000 realisasi 4.774.638, listrik dengan anggaran sebesar 49.400.000 realisasi 37.708.877, tagihan langganan TV Kabel untuk 3 unit TV dengan anggaran sebesar 1.200.000 realisasi 1.200.000, tagihan air dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000 realisasi Rp. 0; Jasa KIR dengan anggaran sebesar 2.520.000 realisasi 1.675.000; belanja STNK dengan anggaran sebesar 22.260.000 realisasi 8.277.040; belanja alat kebersihan dan bahan pembersih dengan anggaran sebesar Rp. 18.000.000 realisasi Rp. 18.000.000; belanja alat-alat kelistrikan dengan anggaran sebesar 15.000.000 realisasi 15.000.000; belanja surat kabar/majalah dengan anggaran sebesar 14.000.000 realisasi 13.970.000; isi ulang tabung gas dengan anggaran 11.880.000 realisasi 11.840.000; rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan anggaran sebesar 277.677.500 realisasi 277.503.070 ; honorarium PNS dengan anggaran

sebesar 51.750.000 realisasi 51.750.000, belanja pakai habis berupa ATK dengan anggaran sebesar 82.693.400 realisasi 82.693.400 dan materai dengan anggaran sebesar 6.000.000 realisasi 6.000.000, belanja jasa kantor dengan anggaran sebesar 471.600.000 realisasi 471.600.000, belanja jasa operator peralatan/mesin dengan anggaran sebesar 24.000.000 realisasi 24.000.000, belanja pengggandaan dengan anggaran sebesar 38.200.250 realisasi 38.147.550, belanja makanan dan minuman harian pegawai dengan anggaran sebesar 20.200.000 realisasi 20.200.000, belanja makanan dan minuman rapat dengan anggaran sebesar 5.000.380 realisasi 5.000.000, belanja makanan dan minuman tamu dengan anggaran sebesar 20.000.000 realisasi 20.000.000, belanja makanan dan minuman kegiatan dengan anggaran sebesar 167.000.000 realisasi 149.475.000;

- 2) Pencapaian program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi anggaran Rp. 623.770.450,- atau 93,83 persen dari anggaran Rp. 664.771.075,- diwujudkan dengan belanja modal pengadaan belanja barang non aset (10 jenis) dengan anggaran 7.917.000 realisasi 7.660.000, belanja modal pengadaan genset 1 unit dengan anggaran 7.500.000 realisasi 7.500.000, belanja modal pengadaan tabung pemadam pemadam 4 unit dengan anggaran 6.000.000 realisasi 6.000.000, belanja modal pengadaan almari pakaian 2 pintu 4 buah dengan anggaran 16.000.000 realisasi 16.000.000, belanja modal pengadaan AC Split 3 unit dengan anggaran 24.630.000 realisasi 24.541.000, belanja modal pengadaan televisi 4 buah dengan anggaran 10.000.000 realisasi 10.000.000, belanja modal pengadaan kipas 7 unit dengan anggaran 4.018.500 realisasi 4.018.000, belanja modal pengadaan komputer/pc 2 unit dengan anggaran 21.000.000 realisasi 19.296.520, belanja modal pengadaan komputer notebook 6 unit dengan anggaran 42.389.840 realisasi 38.907.640, belanja modal pengadaan printer 5 unit dengan

anggaran 8.600.000 realisasi 8.547.000, belanja modal pengadaan kursi rapat 16 unit dengan anggaran 8.400.000 realisasi 8.400.000, belanja modal pengadaan lemari 10 unit dengan anggaran 49.903.000 realisasi 49.555.000, belanja modal pengadaan tabung gas 12 Kg 4 unit dengan anggaran 2.800.000 realisasi 2.800.000, belanja modal pengadaan kompor gas 4 unit dengan anggaran 2.800.000 realisasi 2.800.000, belanja modal pengadaan kamera 4 buah dengan anggaran 15.708.000 realisasi 15.708.000, belanja modal pengadaan LCD proyektor + layar 1 unit dengan anggaran 7.211.490 realisasi 7.211.490, belanja modal pengadaan sound system 1 unit dengan anggaran 3.250.000 realisasi 3.250.000, belanja modal pengadaan pesawat rick 4 set dengan anggaran 11.700.000 realisasi 11.700.000; belanja service dengan anggaran 50.000.000 realisasi 49.943.750, belanja pergantian suku cadang dengan anggaran 132.362.645 realisasi 132.320.750, belanja BBM/Gas/Pelumas dengan anggaran sebesar 226.880.600 realisasi 192.061.300; belanja pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa pemeliharaan AC 2 unit, pemeliharaan computer PC 3 unit, pemeliharaan Laptop/Notebook sebanyak 3 unit dan pemeliharaan printer sebanyak 4 unit dengan anggaran sebesar 5.700.000 realisasi 5.550.000.

- 3) Pencapaian program peningkatan profesionalisme aparatur dengan 2 (dua) kegiatan dengan realisasi anggaran Rp. 482.421.813,- atau 91,23 persen dari anggaran Rp. 528.810.000,- diwujudkan dengan pengadaan pakaian dinas lapangan damkar + sepatu sebanyak 174 stell dan Pakaian Dinas Lapangan Pataka sebanyak 11 stell, total 185 stell dengan anggaran sebesar 187.660.000 realisasi 187.566.500; belanja perjalanan dinas luar daerah dengan anggaran 136.000.000 realisasi 126.855.313, belanja kepesertaan dengan anggaran 205.150.000 realisasi 168.000.000.

- 4) Pencapaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 1 (satu) kegiatan dengan realisasi anggaran Rp 19.311.950,- atau 99,14 persen dari anggaran Rp 19.480.000,- diwujudkan dengan penyusunan dokumen yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan seperti RKA, DPA, DPPA, LKPJ, LPPD, LAKIP, LRA, Neraca dan CALK dengan anggaran sebesar untuk uang lembur 17.480.600 realisasi 17.393.000 dan biaya penggandaan 1.999.800 realisasi 1.918.950.
- 5) Pencapaian Program Peningkatan dan Kesiagaan serta Pencegahan Bahaya Kebakaran, dengan 4 (empat) kegiatan dengan realisasi anggaran Rp. 3.279.264.225,- atau 99,81 persen dari anggaran Rp 3.285.403.650,-; belanja transportasi peserta dengan anggaran 12.000.000 realisasi 12.000.000, belanja cetak spanduk dengan anggaran 2.358.400 realisasi 300.000, belanja penggandaan dengan anggaran 220.000 realisasi 220.000, belanja makan dan minum kegiatan dengan anggaran 3.200.000 realisasi 3.200.000, belanja narasumber dengan anggaran 13.200.000 realisasi 10.200.000; belanja barang non aset dengan anggaran 42.153.000 realisasi 41.685.000, belanja modal pengadaan mobil damkar 2 unit dengan anggaran 2.818.188.000 realisasi 2.818.188.000, belanja modal pengadaan las converter 900 watt 1 buah dengan anggaran 1.500.000 realisasi 1.500.000, belanja modal pengadaan kompresor 1 buah dengan anggaran 10.289.000 realisasi 10.200.000, belanja modal pengadaan tempat tidur susun 8 buah dengan anggaran 32.545.000 realisasi 32.545.000, belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 3 paket dengan anggaran 99.340.250 realisasi 99.120.250, belanja modal perlengkapan pemadam Nozzle Crip 1,5 inchi + Adaptor 4 set dengan anggaran 40.560.000 realisasi 40.560.000; belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 12 kali dengan anggaran 10.524.000 realisasi 10.524.000,

belanja transportasi peserta dengan anggaran 70.000.000 realisasi 70.000.000, belanja cetak dengan anggaran 2.226.000 realisasi 2.225.000, belanja penggandaan dengan anggaran 3.000.000 realisasi 2.999.975, belanja makanan dan minuman kegiatan dengan anggaran 44.100.000 realisasi 44.000.000, belanja narasumber dengan anggaran 30.000.000 realisasi 30.000.000, belanja jasa konsultasi penelitian dengan anggaran 50.000.000 realisasi 49.797.000.

- 6) Pencapaian Program Peningkatan Kapasitas Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi anggaran Rp. 3.743.021.925,- atau 98,15 persen dari anggaran Rp. 3.813.724.646,- ; belanja petugas pengamanan Pol. PP sebanyak 231 orang dengan anggaran 1.663.200.000 realisasi 1.662.600.000, belanja jasa tenaga pemadam sebanyak 100 orang dengan anggaran 893.250.000 realisasi 893.250.000, belanja asuransi kesehatan dengan anggaran 19.000.000 realisasi 18.782.000; belanja jasa pengamanan kegiatan pemda selama 1 tahun dengan anggaran 978.850.000 realisasi 978.760.000, belanja jasa penjemputan tamu selama 1 tahun dengan anggaran 2.000.000 realisasi 2.000.000, belanja makanan dan minuman patroli selama 120 hari dengan anggaran 58.560.000 realisasi 55.035.000, belanja pakaian kerja lapangan rompi Pol. PP 30 buah dan Sarung tangan anti panas 30 pasang dengan anggaran 9.570.000 realisasi 9.450.000, belanja non aset tetap berupa senter 10 buah, senter kepala 20 buah dan parang 20 buah dengan anggaran 10.027.500 realisasi 10.000.000; belanja bahan material 1 kegiatan dengan anggaran 27.102.000 realisasi 27.102.000, belanja jasa transportasi (pajak rokok) dengan anggaran 26.000.000 realisasi 26.000.000, belanja BBM/Gas dan pelumas selama 1 tahun dengan anggaran 15.736.671 realisasi 14.852.850, belanja cetak (pajak rokok) dengan anggaran 4.938.400 realisasi 4.880.000, belanja penggandaan

(pajak rokok) sebanyak 2.073 lembar dengan anggaran 570.075 realisasi 570.075, belanja makanan dan minuman kegiatan dengan anggaran 29.120.000 realisasi 27.890.000, belanja nara sumber dan tenaga ahli dengan anggaran 75.800.000 realisasi 11.850.000.

Dari uraian di atas ada beberapa program/kegiatan yang tidak mencapai target dikarenakan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan tugas sekaligus menjadi hambatan dalam pemenuhan indikator kinerja, baik faktor dari dalam maupun dari luar SKPD. Adapun permasalahan baik itu secara administrasi maupun di lapangan, adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan yang dihadapi dalam operasi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah belum berkelanjutannya sosialisasi Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati kepada masyarakat sebagai pelaku di lapangan, sehingga tim penertiban menemui kendala apabila akan melaksanakan eksekusi.
2. Masih seringnya timbul kesalahpahaman dari masyarakat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.
3. Masih kurangnya kerjasama antara sesama aparat dan juga dengan masyarakat dalam rangka pelaksanaan aturan yang berlaku.
4. Khusus dalam menentukan penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Daerah tim mengalami kendala antara lain terlambatnya pengiriman untuk diklat aparat Satuan Polisi Pamong Praja sebagai PPNS, yang nantinya diharapkan dapat membantu Penyidik POLRI dalam pembuatan BAP, apabila terjadi pelanggaran hukum, terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
5. Masih perlunya penambahan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Patroli Wilayah dan Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati, khususnya penambahan kendaraan operasional roda 2 (dua) untuk mendukung peningkatan kinerja aparat Polisi Pamong Praja yang efektif dan efisien.

6. Masih adanya 2 kecamatan yang belum mendapatkan pos damkar dan mobil pemadam kebakaran.
7. Masih kurangnya personil Sat. Pol. PP dan Pemadam Kebakaran yang PNS sehingga belum bisa mencapai target.

Untuk kedepannya dalam upaya mengatasi setiap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas diperlukan kerjasama yang baik antara aparat dalam lingkup satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran, serta kerjasama dengan instansi terkait lainnya. Selain itu diharapkan pula partisipasi masyarakat untuk bekerjasama dalam melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Soppeng.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode	Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2017	
					Target Renja SKPD 2017	Realisasi Renja SKPD 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
05.01.01	Program Peningkatan dan Kesiagaan Serta Pencegahan Bahaya Kebakaran									
05.01.01.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pencegahan	51	37	12	12	100	12	56	109,80

		kebakaran								
05.01.01.04	Kegiatan Pencegahan dan Pegendalian Bahaya Kebakaran	% pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	600	236	134	134	100	134	504	84
05.01.01.05	Analisis Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Kebakaran	Jumlah dokumen	5	1	1	1	100	1	3	60
05.01.01.02	Kegiatan Penyuluhan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah lokasi penyuluhan	48	16	8	8	100	8	32	66,67
05.01.02	Program Peningkatan Kapasitas Keamanan dan Ketertiban									
05.01.02.01	Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	- Jumlah Petugas Jaga	1214	473	243	243	100	243	959	79
05.01.02.02	Pengendalian keamanan lingkungan	- Jumlah Pengamanan dan Patroli 1x24 Jam	2190	730	365	365	100	365	1460	66,67
05.01.02.04	Penegakan dan Pengawasan	- Jumlah Penegakan dan	396	84	48	80	166.67	48	212	53,53

	PERDA	Pengawasan PERDA								
--	-------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng berdasarkan Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota. Secara umum, satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Kabupaten Soppeng telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Namun, total tingkat capaian sasaran strategik rata-rata adalah 85,91% dari dari 6 (enam) sasaran strategik dan 7 (tujuh) indikator yang ditetapkan, sehingga belum sesuai dengan yang diharapkan karena mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah Penegakan Perda	Kali	48	80	166,67
2.	Persentase Penyelesaian K3 di Kabupaten	%	87	33,75	38,79
Prosentase Capaian Sasaran					102,73

Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran adalah :

- a. Adanya beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan
- b. Adanya kerjasama yang baik antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan pihak Polisi dan TNI

- c. Kesiapan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan dan pengawasan Perda.

Hambatan/Permasalahan

- a. Kurang sosialisasi mengenai Perda dan Perbup yang telah ditetapkan
- b. Kurangnya kompetensi, pengetahuan dan profesionalisme aparat Satuan Polisi Pamong Praja.

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah

- a. Meningkatkan kegiatan sosialisasi Perda dan Perbup yang telah ditetapkan.
- b. Meningkatkan pengembangan SDM aparat Satuan Polisi Pamong Praja.

2) Meningkatnya Kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga mampu menunjang terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase razia gabungan dan patroli yang dilaksanakan	%	100	64,36	64,36
Prosentase Capaian Sasaran					64,36

Faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian kinerja sasaran adalah :

- a. Adanya kerjasama yang baik antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan pihak Polisi dan TNI
- b. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam pelayanan kepada masyarakat
- c. Adanya dukungan personil PHTL Satuan Polisi Pamong Praja yang memadai

Hambatan/Permasalahan

- a. Adanya persepsi yang berbeda mengenai waktu pelaksanaan patroli dalam setahun
- b. Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan patroli

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah

- a. Melakukan razia dan patroli wilayah setiap saat.
- b. Mengaktifkan kembali Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas)

- c. Meningkatkan sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pihak Polisi dan TNI.
- 3) Meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan bencana kebakaran dan bencana lainnya**

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tertanganinya bahaya kebakaran secara cepat dan tepat	%	20	71,43	357,15
Prosentase Capaian Sasaran					357,15

- Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran adalah :
- a. Penempatan pos, personil dan mobil pemadam kebakaran di wilayah kecamatan
 - b. Tersedianya sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang memadai
 - c. Adanya dukungan personil PHTL pemadam kebakaran
- Hambatan/Permasalahan
- a. Masih kurangnya personil pemadam kebakaran yang bersertifikat
 - b. Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pemadam kebakaran
 - c. Masih kurangnya sumber air baku/hidrant yang tersedia
- Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah
- a. Mengikutsertakan personil pemadam kebakaran dalam pelatihan-pelatihan
 - b. Mengadakan penyuluhan tentang pencegahan dan prosedur pemadam kebakaran
 - c. Pengadaan sumber air baku/hidrant

4) Terselenggaranya Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah penyuluhan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Kecamatan	8	8	100
Prosentase Capaian Sasaran					100

Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran adalah :

- a. Tersedianya anggaran yang cukup untuk penyuluhan
- b. Adanya dukungan dari pihak kecamatan untuk tempat penyuluhan

Hambatan/Permasalahan

- a. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan pemadam kebakaran
- b. Tidak adanya honorarium panitia pelaksana kegiatan penyuluhan

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah

- a. Melakukan inovasi penyuluhan
- b. Memberikan perjalanan dinas dalam daerah kepada panitia pelaksana

5) Meningkatnya efektifitas dan efesiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	%	100	77,42	77,42
Prosentase Capaian Sasaran					77,42

Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran adalah :

- a. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Soppeng
- b. Adanya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017

Hambatan/Permasalahan

- a. Kurangnya kerjasama dan kekompakan antara sesama anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- b. Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)-AP

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah

- a. Melakukan evaluasi di internal Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- b. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP)-AP

6) Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	99,49	99,49
Prosentase Capaian Sasaran					99,49

Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran adalah :

- a. Adanya pengamanan aset
- b. Adanya pencatatan yang memadai
- c. Adanya anggaran pemeliharaan

Hambatan/Permasalahan

- a. Adanya aturan mengenai asas manfaat barang inventaris yang tidak bisa dibiayai pemeliharaannya
- b. Pemanfaatan barang inventaris tidak sesuai peruntukannya
- c. Kurang perhatiannya penanggung jawab barang dalam menjaga kondisi barang

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah

- a. Adanya program penghapusan aset.
- b. Inventarisasi aset bergerak dan tidak bergerak
- c. Memberikan teguran kepada penanggung jawab barang untuk senantiasa menjaga barang yang digunakannya

Pada tahun 2019 indikator kinerja Pelayanan SKPD pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

No	Indikator	Target SPM/IKK/Standar Nasional/Internasional	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase penyelesaian K3 di Kab/Kota		85%	87%	89%	90%	91%	93%	103%	32%	89%	90%	
2	Jumlah Penegakan PERDA		36 Kali	48 Kali	60 Kali	72 Kali	84 Kali	96 Kali	133%	33,33%	60 Kali	72 Kali	
3	Persentase Razia Gabungan dan Patroli Yang Dilaksanakan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	83,33%	31%	100%	100%	
4	Tertanganinya Bahaya Kebakaran Secara Cepat dan Tepat		20%	20%	30%	40%	50%	60%	295%	40%	30%	40%	
5	Jumlah Penyuluhan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya		8 Kec	8 Kec	8 Kec	8 Kec	8 Kec	8 Kec	100%	100%	8 Kec	8 Kec	

	Kebakaran												
6	Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	63,63%	100%	100%	
7	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96%	100%	100%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.

Ketentraman dan ketertiban umum senantiasa diarahkan kepada keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat. Namun demikian, gangguan ketentraman dan ketertiban umum mulai meningkat seiring berjalannya waktu dan zaman dan telah mencederai nilai-nilai trantibum itu sendiri, sehingga beberapa kegiatan-kegiatan dan tingkah laku masyarakat selama ini telah menimbulkan banyak permasalahan baik dari segi hukum, adat istiadat, sosial maupun ekonomi dan berdampak pada kurang nyaman dan amannya lingkungan masyarakat setiap tahun.

Dewasa ini ketentraman dan ketertiban umum menghadapi persoalan yang Multi Dimensional yang disebabkan oleh praktek-praktek mesum yang berkedok rumah bernyanyi, peredaran minuman beralkohol, pertikaian / tawuran antar pelajar, masalah Izin mendirikan bangunan, masalah ternak liar, masalah PNS yang berkeliaran pada jam kantor dan masih banyak lagi jenis-jenis persoalan lainnya. Dalam hal kebakaran masih kurangnya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran serta masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pencegahan dan pertolongan pertama pada kebakaran. Dalam menghadapi pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, Satuan Perlindungan Masyarakat selaku garda terdepan dalam hal penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat dituntut untuk berperan serta dalam menyukkseskan kegiatan tersebut.

Sehubungan dengan persoalan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang tersebut di atas maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melakukan upaya-upaya pengendalian dan pengawasan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi dampak dari permasalahan yang dihadapi dengan selalu melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat tanpa harus selalu melakukan tindakan kekerasan dalam mengatasi

suatu masalah. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai Instansi Teknis yang menangani bidang Ketenteraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

- a. Tugas pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah
- b. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yaitu :
 - Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran;
 - Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran;
 - Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Menelaah Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang dapat mempengaruhi

pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sangat sesuai dengan pencapaian Misi ke-3 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu “Menjadikan Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik dengan program sebagai berikut :

- a. Program peningkatan kapasitas ketentraman dan ketertiban
- b. Program pengembangan dan pembinaan PPNS Kab/Kota.

Sedangkan menelaah program nasional, maka Renstra K/L yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dari beberapa sasaran strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, 4 (empat) diantaranya memiliki keterkaitan yang secara langsung menjadi faktor pendorong pencapaian kinerja pelayanan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran antara lain :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
3. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri.
4. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana.

2.4 Review Terhadap RKPD Tahun 2019

Rancangan awal RKPD Tahun 2019 dibuat berdasarkan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2016-2021 untuk mencapai sasaran-sasaran yang tercantum dalam RPJMD. Pada rancangan awal

RKPD tersebut dapat dilihat target-target yang ingin dicapai pada Tahun 2019 dan upaya pencapaian program dan kegiatan tersebut.

Dengan melihat hasil evaluasi Tahun 2017, permasalahan dan analisis kebutuhan maka disusunlah rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 yang lebih realistis untuk mencapai target-target tersebut. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan bahwa untuk mencapai target-target yang terdiri atas 7 Program dan 24 Kegiatan. Review terhadap RKPD Tahun 2019 untuk program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

TABEL 2.4
RKPD TAHUN 2019

SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pembidangan : Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting
							Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran						
					Belanja Tidak Langsung						
					Program Pelayanan Perkantoran					1.499.091.250	
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Lalabata, Marioriawa, Marioriwawo, Lilirilau, Citta,Donri-donri, Liliriaja	Lalabata Rilau, Botto, Manorang Salo, Tettikenrarae, Citta,ujung dan donri-donri, Jennae	12 kali	113.188.000	
					Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas / operasional	Kec.Lalabata	Lalabata Rilau	29 Unit	203.963.250	

				Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan kebersihan	Wilayah Kab. Soppeng	Lalabata Rilau, Botto, Manorang Salo, Tettikenrarae, Citta,ujung, donri-donri, dan jennae	9 Jenis	18.031,000	
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan kantor	Wilayah Kab. Soppeng	Lalabata Rilau, Botto, Manorang Salo, Tettikenrarae, Citta,ujung, donri-donri, dan jennae	15 Jenis	15.204.000	
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pengisian tabung gas	Wilayah Kab. Soppeng	Lalabata Rilau, Botto, Manorang Salo, Tettikenrarae, Citta,ujung, donri-donri, dan jennae	84 Kali	13.860.000	
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Dalam dan Luar Kab.soppeng		280 Kali	231.000.000	
				Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket pelayanan perkantoran	Kec.Lalabata	Lalabata Rilau	18 Paket	903.845.000	
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					593.439.650	
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Kec.Lalabata	Lalabata Rilau	7 Jenis	70.280.000	

				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kec.Lalabata	Lalabata Rilau	4 unit roda 4, 13 unit roda 6 dan 12 unit roda 2	514.609.650	
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kec.Lalabata	Lalabata Rilau	4 jenis	8.550.000	
				Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur					86.600.000	
				Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	Luar Kab. Soppeng		7 PNS	86.600.000	
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					11.720.300	
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja SKPD	Kec.Lalabata	Lalabata Rilau	6 Dok	11.720.300	
				Program Peningkatan Kapasitas Keamanan dan Ketertiban					5.727.704.000	
				Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Petugas jaga	Wilayah kabupaten soppeng		303 orang (255 Laki-Laki, 48	3.507.150.000	

								Perempuan)		
					Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah pengamanan dan patroli yang dilaksanakan dalam 1x24 jam	8 Kecamatan		365 Hari	170.650.000
					Penegakan dan pengawasan PERDA	Jumlah penegakan dan pengawasan PERDA	8 Kecamatan		72 Kali	257.304.000
					Pengembangan kapasitas satuan perlindungan masyarakat	Jumlah anggota linmas yang terbina	Kec. Lalabata	Lalabata rilau	1566 Orang	1.792.600.000
					Program Pengembangan dan Pembinaan PPNS Kabupaten / Kota					30.000.000
					Diklat Khusus PPNS	Jumlah PNS yang berSkep	Luar kab.soppeng		1 Org	30.000.000
					Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran					2.753.641.300
					Penyuluhan dan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah lokasi penyuluhan	8 Kecamatan		8 Kec (96 Laki-Laki, 64 Perempuan)	18.974.800

				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Bahaya Kebakaran	Jumlah jenis sarana dan prasarana pencegahan Kebakaran	Kec. Lalabata, Marioriawa, Marioriwawo, Lilirilau, Citta, Donri-donri, Liliriaja	Lalabata Rilau, Botto, Manorang Salo, Tettikenrarae, Citta, ujung,donri-donri, jennae	9 Jenis	218.416.500	
				Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Jumlah tenaga pemadam kebakaran	Kec.Lalabata, Donri-donri, Marioriawa, Lilirilau, Liliriaja, Citta dan Marioriwawo	Lalabata Rilau, Botto, Manorang Salo, Tettikenrarae, Citta, ujung,donri-donri, jennae	221 orang (207 Laki-Laki, 14 Perempuan)	2.516.250.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kelurahan dan Kecamatan dilakukan penjaringan aspirasi dan usulan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya terhadap program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019 seperti pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Review Terhadap Usulan Program dan Kegiatan Dari Para
Pemangku Kepentingan Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan/Hasil Review
1	2	3	4	5	6
1	Program peningkatan dan kesiagaan serta pencegahan bahaya kebakaran		Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate)		
	- Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran		Jumlah jenis sarana dan prasarana pencegahan kebakaran		
	1. Bantuan alat pemadam kebakaran di Kantor dan Sekolah Kel. Ompo	Kel. Ompo		1 Paket	Sesuai
	2. Pengadaan hydrant	Semua Desa/Kel se Kec. Marioriwawo		1 Paket	Sesuai
	- Penyuluhan dan pencegahan bahaya kebakaran		Jumlah lokasi penyuluhan		

	1. Penyuluhan dan pencegahan bahaya kebakaran	Kec. Marioriwawo, Desa Ganra, Desa Pising		1 Paket	Sesuai
	2. Pelatihan pemadam kebakaran dan operator Damkar Desa	Desa Pising		1 Paket	Sesuai
2	Program peningkatan kapasitas keamanan dan ketertiban		Persentase penegakan Perda		
	- Pengendalian keamanan lingkungan	Kel. Lemba, Desa Ganra, Semua Desa/Kel se Kec. Marioriwawo	Jumlah pengamanan dan patroli yang dilaksanakan dalam 1x24 jam	1 paket	Sesuai
	- Penegakan dan pengawasan PERDA (Sosialisasi)	Semua Desa/Kel se Kec. Marioriwawo	Jumlah penegakan dan pengawasan PERDA	1 paket	Sesuai

--	--	--	--	--	--

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 yang bertema “Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas, pemerintah pusat menyiapkan 5 sasaran prioritas nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ke-5 prioritas nasional tersebut meliputi 1) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, 2) Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman, 3) Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif, 4) Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan, 5) Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu. Penetapan 5 sasaran prioritas nasional, yang kemudian diturunkan ke beberapa arah kebijakan, harus menjadi acuan bagi K/L maupun daerah adalah sebagai berikut :

a. Sasaran Pertama

1. Mempercepat pengurangan kemiskinan
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat
3. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak
5. Meningkatkan tata kelola layanan dasar

b. Sasaran Kedua

1. Meningkatkan konektivitas
2. Mengembangkan telekomunikasi dan informatika
3. Mengembangkan pusat kegiatan ekonomi di wilayah timur dan pembangunan desa
4. Melaksanakan pembangunan daerah afirmasi

5. Melaksanakan pembangunan konektivitas untuk mendukung pembangunan sektor unggulan hulu-hilir perikanan

c. Sasaran Ketiga

1. Meningkatkan ekspor dan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktivitas, kualitas, serta dukungan kelembagaan dan sarana prasarana
2. Mendorong percepatan peningkatan nilai tambah industri pengolahan melalui perbaikan iklim usaha, peningkatan investasi, penguatan rantai pasok/nilai, dan pemanfaatan inovasi
3. Meningkatkan nilai tambah jasa produktif antara lain melalui pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif dan digital, peningkatan ekspor terutama produk hilirisasi dan penguatan kemitraan
4. Mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan vokasi dan kompetensi pengembangan kerja sama dunia usaha dan kewirausahaan
5. Mengembangkan iptek dan inovasi untuk peningkatan produktivitas antara lain melalui peningkatan produktivitas antara lain melalui peningkatan SDM Iptek, pengembangan litbang keilmuan strategis, dan pengembangan teknologi frontier

d. Sasaran Keempat

1. Meningkatkan produksi energi primer
2. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi
3. Meningkatkan aksesibilitas energi
4. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik
5. Mempertahankan dan memantapkan penyediaan pangan utama dalam negeri
6. Meningkatkan layanan pertanian antara lain melalui penyediaan sarpras, pembiayaan, penyuluhan dan pendampingan

7. Memperkuat distribusi dan stabilisasi harga pangan dalam rangka meningkatkan akses pangan masyarakat
 8. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat terutama untuk menurunkan kasus malnutrisi
 9. Memantapkan pembangunan infrastruktur sumber daya air
 10. Meningkatkan perlindungan sumber daya air dan ekosistemnya
 11. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air yang adil dan merata
 12. Mempercepat regulasi dan pembangunan wilayah berbasis DAS
 13. Meningkatkan kesadaran terkait sumber daya air
- e. Sasaran Kelima
- 1. Meningkatkan kamtibmas dan keamanan siber**
 - 2. Menjamin kesuksesan pemilu**
 3. Memperkuat pertahanan wilayah nasional
 4. Meningkatkan kepastian hukum dan reformasi birokrasi
 5. Memperkuat efektivitas diplomasi

Berdasarkan Undang – undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 bahwa *Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.* Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada ; dan

- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Soppeng berdasarkan RPJMD periode 2016 - 2021 adalah :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Bupati.
2. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lainnya dalam mewujudkan keamanan dan ketentraman serta ketertiban umum masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Mengembangkan budaya sadar bencana dalam masyarakat dan mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan.
5. Meningkatkan kinerja aparatur.

Sasaran pelaksanaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Soppeng berdasarkan RPJMD periode 2016 - 2021 adalah :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih taat dan patuh pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga mampu menunjang terciptanya ketentraman, ketertiban umum masyarakat.
3. Meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan bencana kebakaran.
4. Terselenggaranya kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.
5. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan.
6. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor.
7. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana bagi pegawai.

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2016-2021, jumlah program yang akan dilaksanakan sebanyak 7 program dan 20 kegiatan, sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini :

I. Program Pelayanan Perkantoran

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
- c. Penyediaan layanan kebersihan kantor
- d. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
- e. Penyediaan bahan logistik kantor
- f. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
- g. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan peralatan gedung kantor
- b. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional
- c. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

d. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur

- a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

f. Program Peningkatan Kapasitas Keamanan dan Ketertiban

- a. Penyiapan tenaga kinerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
- b. Pengendalian keamanan lingkungan
- c. Penegakan dan pengawasan PERDA

- d. Pengembangan kapasitas satuan perlindungan masyarakat
- g. Program Pengembangan dan Pembinaan PPNS Kab / Kota**
 - a. Diklat khusus PPNS
- h. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran**
 - a. Kegiatan Penyuluhan dan pencegahan bahaya kebakaran
 - b. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
 - c. Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana pada setiap program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan. Sehingga ditentukan indikator kinerja program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berdasarkan kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana sebagaimana pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2019**

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

A	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Sumber Dana	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Ket
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat													
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran													
I	Program Pelayanan Perkantoran				Persentas e Penyeles aian Kegiatan Tepat Waktu	100%					APBD Kabupaten Soppeng	1.499.091.250	1.619.088.250	

1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Kec. Lalabata, Marioriawa, Marioriwa, Lilirilau, Citta, Donri-Donri, Liliraja			Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Kali	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya dan listrik	100%		113.188.000	114,630.000	
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Kel. Lalabata Rilau			Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	29 Unit	Terpenuhinya kebutuhan jasa perizinan kendaraan dinas / operasional	100%		203,963,250	203,963,250	

3	Penyediaan layanan kebersihan kantor			Wilayah Kab. Soppeng			Jumlah peralatan kebersihan	9 Jenis	Terpenuhinya kebutuhan petugas kebersihan dan peralatan kebersihan	100%		18,031,000	18,031,000	
4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Wilayah Kab. Soppeng			Jumlah alat listrik / penerangan bangunan kantor	15 Jenis	Terpenuhinya kebutuhan alat listrik dan penerangan bangunan kantor	100%		15,204,000	15,204,000	

5	Penyediaan bahan logistik kantor			Wilayah Kab. Soppeng			Jumlah pengisian tabung gas	84 kali	Terpenuhi hanya kebutuhan bahan logistik kantor	100%		13,860,000	15,840,000	
6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah			Dalam dan luar Kab. Soppeng			Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	280 kali	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	100%		231.000.000	231.000.000	
7	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran			Kel. Lalabata Rilau			Jumlah paket pelayanan perkantoran	18 Paket	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%		903,845,000	1.020.420.000	

II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%					APBD Kabupaten Soppeng	593.439.650	553.439.650	
8	Pengadaan peralatan gedung kantor			Kel. Lalabata Rilau			Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	7 Jenis	Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor	100%		70.280.000	30,280,000	
9	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional			Kel. Lalabata Rilau			Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	4 unit roda 4, 13 unit roda 6 dan 12 unit roda 2	Tersedianya kendaraan dinas / operasional yang layak pakai	100%		514,609,650	514,609,650	
10	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Kel. Lalabata Rilau			Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	4 Jenis	Tersedianya peralatan gedung kantor yang	100%		8,550,000	8,550,000	

									layak fungsi					
III	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur				Persentase Peningkatan Disiplin ASN	100%					APBD Kabupaten Soppeng	86.600.000	97.600.000	
11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			Luar Kab. Soppeng			Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	7 PNS	Meningkatnya pengetahuan / keterampilan PNS	100%		86,600,000	97.600.000	
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	100%					APBD Kabupaten Soppeng	11,720,300	11,740,000	

12	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Kel. Lalabata Rilau			Jumlah laporan capaian kinerja SKPD	6 Dok	Tersedia dokumen capaian kinerja SKPD	100%		11,720,300	11,740,000	
V	Program Peningkatan Kapasitas Keamanan dan Ketertiban	Pengembangan kapasitas birokrasi dan kelembagaan	Berkurangnya gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat		Persentase penegakan perda	90%					APBD Kabupaten Soppeng	5.727.704.000	5.057.150.000	
13	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan			Wilayah Kab. Soppeng			Jumlah petugas jaga	303 Orang (255 Laki-Laki, 48 Perempuan)	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan	100%		3.507.150.000	3.507.150.000	

14	Pengendalian keamanan lingkungan			8 Kec			Jumlah pengamanan dan patroli yang dilaksanakan dalam 1 x 24 jam	365 Hari	Persentase kepuasan masyarakat tentang pelayanan pol pp	100%		170,650,000	200.000.000	
15	Penegakan dan pengawasan Perda			8 Kec			Jumlah penegakan dan pengawasan perda	72 kali	Perubahan stigma pol pp di masyarakat	100%		257,304,000	200.000.000	
16	Pengembangan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat			Kel. Lalabata Rilau			Jumlah anggota linmas yang terbina	1566 Org	Terbina nya anggota satuan perlindungan masyarakat	100%		1,792,600,000	1.150.000.000	
VI	Program Pengembangan dan Pembinaan PPNS Kab/Kota				Jumlah PPNS	1 Org					APBD Kabupaten Soppeng	30.000.000	60.000.000	

17	Diklat khusus PPNS			Luar Kab. Soppeng			Jumlah PPNS yang ber- SKEP	1 Org	Bertamb ahnya Jumlah PPNS	100%		30,000,000	60,000,000	
VII	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Pengembang an kapasitas birokrasi dan kelembagaan	Meningka tnya jangkaua n dan kualitas penangan an bencana kebakara n dan bencana lainnya		Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate)	50%					APBD Kabupaten Soppeng	2.753.641.300	4.566.250.000	

18	Kegiatan Penyuluhan dan pencegahan bahaya kebakaran			8 Kecamatan			Jumlah lokasi penyuluhan	8 Kec	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penanganan bahaya kebakaran	100%		18,974,800	50.000.000	
19	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran			Kec. Lalabata, Maroriawa, Maroriwo, Lilirilau, Citta, Donri-Donri, dan Liliriaja			Jumlah jenis sarana dan prasarana pencegahan kebakaran	9 Jenis	Terpenuhinya pencegahan bahaya kebakaran	100%		218.416.500	2.000.000.000	

20	Kegiatan Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran			Kec. Lalabata, Donri - Donri, Marioriawa, Lilirilau, Liliriaja, Citta, Marioriawo			Jumlah tenaga pemadam kebakaran	221 Orang (207 Laki-Laki, 14 Perempuan)	Persentase kepuasan masyarakat tentang pelayanan damkar	100%		2.516.250.000	2.516.250.000	
----	---	--	--	---	--	--	---------------------------------	---	---	------	--	---------------	---------------	--

BAB V P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng tahun 2019 sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2019. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sampai dengan tahun 2017.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2019 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng tahun 2019. Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Watansoppeng, 16 Juli 2018

KEPALA SAT. POL. PP DAN PMK,



HAMZAH, S. Sos., M. Si.-

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19621231 198602 1 067